



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan:

ALDY, NIK 7603141110040001, Umur 19 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 11 Oktober 2004, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, beralamat di Jenetallasa RT/RW 001/001, Kel/Desa Jene'Tallasa, Kec. Palangga, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan, Belum/Tidak bekerja. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MIFTAHUL CHAER AMIRUDDIN, S.H.** dan **SURIADI SAPUTRA, S.H.**, Pengacara/Advokat yang berkantor pada **MCA & Partners Law Office**, beralamat Kantor di Perumahan Bumi Bosowa Permai Blok b4 No.19, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, telepon WA. 088705594082, E Court: Miftahulchaeramiruddin@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 15 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 2 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Sgm, Dengan ini mengajukan Permohonan Perbaikan akte kelahiran dan kartu keluarga (Nama Ayah Kandung) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon anak kandung dari **Herlina (ibu pemohon)** dan (alm) **Jumakkara Dg Talli (ayah Pemohon)**, yang lahir tanggal 11 Oktober 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua pemohon telah bercerai secara agama pada awal tahun 2005 saat usai **pemohon 3 (tiga) bulan**, dan pada tahun 2008 ibu pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan lelaki bernama **Obednego**;
3. Bahwa pada tahun 2014 ibu pemohon mengajukan penerbitan **akte kelahiran** untuk pemohon dan telah terbit akte kelahiran nomor 7603CLT1702201446026 tertanggal 17 Februari 2014, di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan pemohon dengan dasar akte kelahiran mengajukan penerbitan Kartu Keluarga dan telah terbit **Kartu Keluarga** pemohon nomor 7306070506240004 tertanggal 05 Juni 2024, di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa dalam akte kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tercatat ibu pemohon bernama **HERLINA** dan Ayah Pemohon bernama **OBEDNEGO**;
5. Bahwa ada kekeliruan dalam akte kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon yang tidak mencantumkan ayah kandung pemohon yang bernama **JUMAKKARA DG Talli**;
6. Bahwa tujuan permohonan ini kami ajukan untuk dilakukan perbaikan nama ayah Pemohon dari **OBEDNEGO** menjadi **JUMAKKARA Dg Talli** dan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili permohonan ini, memohon menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten mamasa, Sulawesi barat. untuk mengubah nama ayah pemohon dari **OBEDNEGO** menjadi **JUMAKKARA DG TALLI** di Akte Kelahiran Pemohon Nomor 7603CLT1702201446026 tertanggal 17 Februari 2014 atas nama **ALDY**;
3. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten gowa, Sulawesi selatan. untuk mengubah nama ayah pemohon dari **OBEDNEGO** menjadi **JUMAKKARA DG TALLI** di Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7306070506240004 tertanggal 05 Juni 2024 atas nama **ALDY**;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldy, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aldy, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa surat pernyataan atas nama Herlina, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa surat pernyataan atas nama Obednego diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi berupa surat keterangan kematian Nomor: 030/DJ/SKK/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumakkara Dg Talli, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlina, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Obednego, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Aldy, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan suat aslinya, kecuali bukti P-5, P-7 dan P-8 tidak ada surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Saksi Muh Arief:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, yaitu Pemohon merupakan keponakan saksi, tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama ayah Pemohon di akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu pada akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon tercantum nama ayah Pemohon adalah Obednego padahal nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Jumakkara Dg Talli sehingga Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki nama ayah Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarganya agar tidak ada kesulitan dikemudian hari menyangkut identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa di akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon tercantum nama ayahnya adalah Obednego karena ayah kandung Pemohon yang bernama Jumakkara Dg Talli sudah bercerai dengan ibu Pemohon yang bernama Herlina sejak Pemohon masih kecil dan pada saat itu Pemohon belum dibuatkan akta kelahiran kemudian ibu Pemohon menikah lagi dengan Obednego sehingga pada saat ibu Pemohon mengajukan penerbitan akta kelahiran untuk Pemohon, ibu Pemohon keliru memasukkan nama ayah kandung Pemohon dan dengan dasar akta kelahiran ibu Pemohon mengajukan penerbitan kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk memperbaiki dokumen-dokumen Pemohon tersebut, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jenetallasa Rt/Rw 001/001, Kel/Desa Jene'tallasa, Kec. Palangga, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tahu orang tua kandung Pemohon menikah tahun 2003 dan mereka bercerai tahun 2005;

Keterangan Saksi Dg Puji:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, yaitu Pemohon merupakan keponakan saksi, tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama ayah Pemohon di akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon tercantum nama ayah sambung Pemohon yaitu Obednego padahal nama ayah

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Sgm



Pemohon kandung Pemohon adalah Jumakkara Dg Talli sehingga Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran tersebut;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki nama ayah Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarganya agar tidak ada kesulitan dikemudian hari menyangkut identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa di akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon tercantum nama ayahnya adalah Obednego karena ayah kandung Pemohon yang bernama Jumakkara Dg Talli sudah bercerai dengan ibu Pemohon yang bernama Herlina sejak Pemohon masih kecil dan pada saat itu Pemohon belum dibuatkan akta kelahiran kemudian ibu Pemohon menikah lagi dengan Obednego sehingga pada saat ibu Pemohon mengajukan penerbitan akta kelahiran untuk Pemohon, ibu Pemohon keliru memasukkan nama ayah kandung Pemohon dan dengan dasar akta kelahiran ibu Pemohon mengajukan penerbitan kartu keluarga;
- Bahwa Saksi tahu ayah kandung Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jenetallasa Rt/Rw 001/001, Kel/Desa Jene'tallasa, Kec. Palangga, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tahu umur Pemohon saat orang tua kandungnya bercerai sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon didalam akte kependudukan Pemohon berupa Akta kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis nama ayah Pemohon adalah Obednego dan nama Ibu Pemohon bernama Herlina. Bahwa yang seharusnya nama Ayah Pemohon adalah Jumakkara Dg Talli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Permohonan tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para Saksi terungkap fakta bahwa Pemohon beralamat di Jenetallasa RT/RW 001/001, Kel/Desa Jene'Tallasa, Kec. Palangga, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan (*voluntair*) secara formalitas prinsip dasar yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa sesuai doktrin dan praktik peradilan, permohonan mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut, yaitu:

1. Masalah yang diajukan oleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata dari Pemohon (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasannya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah kandung Pemohon yang tertuang dalam akte kelahiran (bukti P-1) dan kartu keluarga (bukti P-2) Pemohon yang semula tertulis nama ayah Pemohon adalah Obednego yang seharusnya nama ayah kandung Pemohon adalah Jumakkara Dg Talli, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis Peradilan untuk perkara Permohonan tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan tegas disebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana. Bahwa Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 15 dan 16);

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan didalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat serta permohonan Pemohon terungkap fakta bahwa nama orang tua kandung Pemohon adalah nama Ayah Jaumakkara Dg Talli dan nama Ibu Pemohon adalah Herlina yang menikah pada tahun 2003 dan bercerai pada tahun 2005. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat (P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-9) terungkap fakta bahwa Pemohon dilahirkan di Makassar, pada tanggal 11 Oktober 2004 merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Jumakkara Dg Talli dan Herlina. Bahwa Para Saksi tahu didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti surat P-1 dan P-2) tertulis nama orang tua (bapak) Pemohon

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Obednego. Bahwa yang seharusnya nama bapak/ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Jumakkara Dg Talli;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga tahu bahwa setelah bercerai dari Jumakkara Dg Talli ibu kandung Pemohon menikah lagi dengan Obednego pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, disamping itu pula perbaikan data pada dokumen kependudukan adalah untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan dan keseragaman data bagi setiap penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih khusus yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa pada Kabupaten Gowa serta demi jelas dan terangnya garis keturunan dan asal usul Pemohon yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Jumakkara Dg Talli dan Herlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten mamasa, Sulawesi Barat. untuk mengubah nama ayah pemohon dari **OBEDNEGO** menjadi **JUMAKKARA DG TALLI** di Akte Kelahiran Pemohon Nomor 7603CLT1702201446026 tertanggal 17 Februari 2014 atas nama **ALDY**;
3. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gowa, Sulawesi selatan. untuk mengubah nama ayah pemohon dari **OBEDNEGO** menjadi **JUMAKKARA DG TALLI** di Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7306070506240004 tertanggal 05 Juni 2024 atas nama **ALDY**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh H. SYAHBUDDIN, S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu ANITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

ANITA, S.H

H. SYAHBUDDIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00-(Tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya pemberkasan ATK : Rp100.000,00-(Seratus ribu rupiah);
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00-(Sepuluh ribu rupiah);
- Biaya sumpah : Rp20.000,00-(Dua puluh ribu rupiah);
- Materai : Rp10.000,00-(Sepuluh ribu rupiah);
- Redaksi : Rp10.000,00-(Sepuluh ribu rupiah);
- Jumlah Rp180.000,-(Seratus delapan puluh ribu rupiah);